

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Dasar Hukum dan Pengertian Kepailitan

Dasar hukum bagi suatu kepailitan (Munir Fuady, 2004: 10) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- b. KUH Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- f. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN.

Menurut Henry Campbell Black (1968: 186), arti dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya. Definisi lain mengenai pengertian kepailitan menurut Abdurrachman, A. (1991: 89), dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya. Selain pendapat tersebut diatas, R. Subekti juga

berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. (R. Subekti, 1995: 28).

Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *cirtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor (R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1989: 85). Dari pengertian tersebut maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja , 2004: 11).

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.

2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

Menurut Munir Fuady (2005: 35-39) menjelaskan tentang pihak-pihak dalam kepailitan yaitu :

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini :

- (1) Pihak debitor itu sendiri;
- (2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor;
- (3) Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
- (4) Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;
- (5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- (6) Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

b. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang

mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris”.

e. Kurator

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diputuskan, debitor Pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik debitor yang termasuk dalam budel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan pada kurator, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator. Dahulu, yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kini yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP, hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 UU No. 37 Tahun 2004. Jabatan kurator akan membuka lapangan kerja baru, namun perlu dicatat bahwa seorang kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang dapat dengan mudah menjabat sebagai kurator adalah para akuntan dan para ahli

hukum. Kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan dalam hukum transaksi komersial. Meskipun begitu tentulah harus diingat bahwa tanggung jawab dan resiko profesi (professional liability) yang diembannya sungguh berat (Kartini Muljadi dalam Rachmadi Usman, 2004: 76).

Menurut Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004, kurator lain adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus/ atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Definisi yang terdapat dalam “standar profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia” menyatakan bahwa Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia).

f. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada 2 (dua) macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- (1) Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit);
- (2) Panitia kreditor (tetap), yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

g. Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses tundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat menjadi pengurus adalah:

- (1) Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur; dan
- (2) Telah terdaftar pada departemen yang berwenang.

3. Syarat-Syarat Kepailitan

Sangatlah penting diketahui mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut perlu diketahui apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga (Sutan Remi Sjahdeini, 2002: 62).

Kelik Pramudya memberikan definisi mengenai syarat-syarat kepailitan yaitu dari ketentuan Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

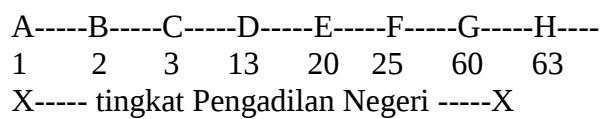
- a. Adanya hutang;
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;

- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
- (1) Pihak debitor;
 - (2) Satu atau lebih kreditor;
 - (3) Jaksa untuk kepentingan umum;
 - (4) Bank Indonesia jika debitornya bank;
 - (5) Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - (6) Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (*vide* Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004). http://click-gtg.blogspot.com/2008/06/hukum-kepailitan-di-indonesia_7388.html

4. Prosedur Kepailitan

Menurut Munir Fuady (2005: 11-15) memberikan definisi mengenai bagaimana prosedur permohonan pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan pailit, yang dilukiskan dalam diagram berikut ini:

Diagram Prosedur Pengadilan tentang Permohonan Pailit



Berdasarkan diagram di atas, maka dapat diberikan uraian kerangka pikir sebagai berikut:

- A permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui panitera pengadilan, *vide* Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2).
- B panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada ketua pengadilan (2 (dua) hari setelah pendaftaran), *vide* Pasal 6 Ayat (4).
- C pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (3 (tiga) hari setelah pendaftaran), *vide* Pasal 6 Ayat (5).
- D pemanggilan sidang (7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama), *vide* Pasal 8 Ayat (2).
- E sidang dilaksanakan (20 (dua puluh) hari sejak pendaftaran), *vide* Pasal 6 Ayat (6).
- F sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 (dua puluh lima) hari setelah didaftarkan), *vide* Pasal 6 Ayat (7).
- G putusan permohonan pailit (60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan), *vide* Pasal 8 Ayat (5).

H penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (3 (tiga) hari setelah putusan), *vide* Pasal 9.

B. Upaya Perdamaian dalam Kepailitan

1. Pengertian Upaya Perdamaian dalam Kepailitan

Menurut Munir Fuady (2005: 107-111) memberikan definisi mengenai perdamaian. Bahwa perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah “*akkoord*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*composition*”.

Sebenarnya perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapatnya ”kata sepakat” antara para pihak yang bertikai. Jadi, kata kuncinya adalah “kata sepakat”. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dan para kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh debitor. Berdasarkan pengertian perdamaian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan kedua pihak antara kreditor dengan debitor.

Perdamaian dalam proses kepailitan dan perdamaian tanpa melalui proses kepailitan) ada perbedaannya (Munir Fuady, 2005: 107- 111) yaitu :

- a. Mengikat Seluruh Pihak
- b. Lebih Formal
- c. Perlu Pengesahan (homologasi)

- d. Terhadap Penolakan dalam Homologasi Dapat Diajukan Kasasi
- e. Tidak Berlaku Bagi Kreditor Separatis dan Kreditor Didahulukan
- f. Tujuannya Pembagian Aset
- g. Peran Kurator Juga Besar
- h. Putusannya Mempunyai Kekuatan *Eksekutorial*

2. *Actio Pauliana*

Kata-kata *actio pauliana* ini berasal dari bahasa Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPdata, yaitu debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan para kreditornya.

Actio pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya kepada pihak ketiga sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita dijaminan oleh pihak kreditor. Pengaturan tentang *actio pauliana* dalam KUHPdata terdapat di dalam Pasal 1341 yang berbunyi sebagai berikut:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang”.

“Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi”.

“Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara lebih komprehensif mengenai *actio pauliana* ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Pasal 41 UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan (Munir Fuady, 2005: 87).

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor (Jono, 2008: 135).

Hak yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor. Hak tersebut diatur dalam oleh KUHPerdara dalam Pasal 1341, yaitu berupa tindakan debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dan harta kekayaannya yang dapat merugikan para kreditornya.

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-undang kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit;

- b. Adanya perbuatan hukum dari debitor;
- c. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar hutang;
- d. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (*prejudice*) kreditor;
- e. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
- f. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
- g. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
- h. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang.

3. Rehabilitasi

Menurut Munir Fuady (2005: 84-85) rehabilitasi dalam kepailitan adalah suatu penghapusan dosa bagi debitur pailit, sehingga setelah rehabilitasi debitur benar-benar seperti tidak pernah terjadi kepailitan. Permohonan rehabilitasi diajukan kepada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa yang bersangkutan. Akan tetapi, tidak terhadap semua kepailitan dapat dimintakan rehabilitasi. Hanya terhadap putusan kepailitan dibawah ini yang dapat diajukan rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila kepailitan diakhiri dengan suatu perdamaian;
- b. Apabila diakhiri setelah hutangnya dibayar penuh;
- c. Apabila kepailitan tersebut dijatuhkan atas harta benda debitor.

Menurut Pasal 204 UU No. 37 Tahun 2004 jika kreditor tidak dapat membayar lunas atau tidak terjadi perdamaian maka tidak berlaku rehabilitasi. Oleh karena itu, jika debitor berusaha lagi setelah pailit hapus, kreditor tetap dapat meminta sisa hutangnya dibayar penuh tanpa perlu mengajukan gugatan baru tetapi hanya minta dijalankan putusan pailit yang sudah ada sampai semua hutangnya yang telah diverifikasi dibayar lunas.

1. Ratifikasi dan Homologasi

Menurut *vide* Pasal 216 UU No. 37 Tahun 2004 suatu perdamaian disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam undang-undang, masih perlu disahkan oleh pengadilan niaga. Acara pengesahan ini disebut dengan istilah ratifikasi dan sidang pengesahan tersebut disebut dengan homologasi, selanjutnya dapat ditempuh proses rehabilitasi.

Jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian dalam sidang homologasi, menurut pasal 161 Ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tersedia prosedur kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas penolakan tersebut. Konsekuensinya adalah karena keputusan penolakan tersebut belum bersifat final binding (*inkracht*), maka putusan perdamaian tersebut belum bisa dijalankan (bukan merupakan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad*), dan proses kepailitan juga belum bisa berakibat insolvensi, atau pengakhiran kepailitan juga

belum bisa terjadi (Pasal 166 juncto pasal 178 UU No. 37 Tahun 2004). Sebab jika perdamaian diterima, kepailitan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera direalisasi (dilakukan pembagian). Akan tetapi, jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke tahap insolvensi.

Dalam sidang homologasi tersebut, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan suatu perdamaian jika ada alasan untuk itu. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
- b. Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitor pailit turut melakukannya atau tidak. (Pasal 159 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).

C. Kerangka Pikir



Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diberikan uraian kerangka pikir sebagai berikut:

Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 ditentukan bahwa Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU. Perkara kepailitan lahir karena kemunduran suatu perusahaan yang berdampak terhadap pemasukan keuangan perusahaan dan memberi akibat pada

ketidakmampuan debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor. Jika pada jangka waktu yang telah ditentukan debitor tidak dapat melakukan pengembalian seluruh utang, maka kreditor atau debitor dapat melakukan berbagai upaya antara lain mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor harus memenuhi syarat dan mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU No.37 Tahun 2004. Apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat pailit yaitu memiliki dua kreditor dan memiliki minimal satu utang yang telah jatuh tempo, maka ketua pengadilan melalui Majelis Hakim akan menerima, memeriksa dan selanjutnya memutuskan bahwa permohonan pailit terhadap debitor diterima atau ditolak berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tertentu. Permohonan pailit diputus dalam suatu putusan Pernyataan Pailit oleh pengadilan, maka sejak tanggal yang termuat dalam putusan tersebut debitor dinyatakan pailit.

Setelah debitor dinyatakan pailit, maka selanjutnya kurator di bawah Hakim Pengawas akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut sebagaimana ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004, debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, masih diberi kesempatan untuk dapat memilih langkah dalam menyelesaikan utangnya dengan mengajukan upaya perdamaian kepada para krediturnya. Upaya perdamaian dalam kepailitan diatur dalam Pasal 144 – Pasal 177 UU No. 37 Tahun 2004. Perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitor

pailit dengan para kreditor yang memuat kesepakatan tentang cara bagaimana para kreditor dapat memperoleh pembayaran piutang mereka dengan cara yang disetujui para kreditor. Rencana perdamaian dapat diajukan paling lambat sebelum rapat pencocokan piutang, jangka waktu yang diberikan kepada debitor dan kreditor untuk dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian harus dibicarakan untuk segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang. Setelah rencana perdamaian disetujui oleh para kreditor dan tidak didapat alasan-alasan pengadilan untuk menolak pengesahan perdamaian maka dalam putusannya Majelis Hakim mengesahkan rencana perdamaian tersebut.

Penelitian ini akan meneliti mengenai proses penyelesaian kepailitan hingga tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor serta akibat hukum yang timbul dari perdamaian yang telah dicapai sebagaimana ditentukan dalam UU No.37 Tahun 2004.